

## ABSTRAK

### TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Boya Yanti Gultom \***

Perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu bentuk jaminan dan pengakuan atas hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, hingga hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan dan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji Implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlindungan HAM di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, dimulai dari UUD 1945 dan diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi payung hukum utama yang mengatur secara komprehensif berbagai hak fundamental, mulai dari hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hingga hak atas kesejahteraan. Penguatan perlindungan HAM ditandai dengan amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit mencantumkan pasal-pasal HAM dalam Bab XA. Perubahan signifikan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM sebagai bagian dari karakteristik negara hukum yang demokratis. Indonesia sebagai negara dengan sejarah pelanggaran HAM memiliki tanggung jawab besar dalam implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM yang menjadi perhatian nasional dan internasional. Adnan Buyung Nasution mengusulkan lima agenda penting: penyempurnaan produk hukum HAM, evaluasi peraturan yang bertentangan dengan HAM, pengembangan kapasitas kelembagaan, sosialisasi pemahaman HAM, dan kerjasama dengan pihak non-pemerintah. Untuk mewujudkan komitmen riil, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan, mengalokasikan anggaran khusus HAM, dan mengambil langkah konkret yang dapat diakses masyarakat, terutama kelompok marjinal. Implementasi HAM yang efektif tidak hanya menjadi legitimasi kekuasaan pemerintah, tetapi juga mendorong pembangunan yang demokratis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

**Kata Kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Konstitusi**

\*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

### **NORMATIVE REVIEW OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE CONSTITUTION OF INDONESIAN LEGISLATION**

**Boya Yanti Gultom\***

*Human rights protection is a form of guarantee and recognition of the fundamental rights inherent in every individual since birth as a gift from God Almighty. This protection covers various aspects of life, ranging from the right to life, the right to freedom, the right to education, the right to decent work, to the right to participate in government.*

*This research aims to analyze and describe the regulation and recognition of Human Rights in Indonesian Legislation, know the protection of Human Rights in the constitution and legislation in Indonesia, and examine the Implementation of the fulfillment and protection of Human Rights in Indonesia.*

*This research uses normative legal research, which is research conducted by examining legislation that applies or is applied to a particular legal problem.*

*The result of the research shows that: Human rights protection in Indonesia has a strong legal foundation, starting from the 1945 Constitution and strengthened by various laws and regulations. Law No. 39/1999 on Human Rights is the main legal umbrella that comprehensively regulates various fundamental rights, ranging from the right to life, the right to family, the right to self-development, to the right to welfare. The strengthening of human rights protection is marked by the amendment of the 1945 Constitution which explicitly includes human rights articles in Chapter XA. This significant change reflects the state's commitment to protect, respect and fulfill human rights as part of the characteristics of a democratic state of law. Indonesia, as a country with a history of human rights violations, has a great responsibility in implementing the fulfillment and protection of human rights, which has become a national and international concern. Adnan Buyung Nasution proposed five important agendas: improvement of human rights law products, evaluation of regulations that conflict with human rights, institutional capacity building, socialization of human rights understanding, and cooperation with non-governmental parties. To realize real commitment, the government needs to harmonize regulations, allocate a special budget for human rights, and take concrete steps that can be accessed by the public, especially marginalized groups. Effective implementation of human rights not only legitimizes government power, but also encourages democratic development to realize people's welfare.*

**Keywords: Protection, Human Rights, Constitution**

*\*Student of Postgraduate Program of Law Science Program of Islamic University of North Sumatra*